

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIGI

Fitriani

Ffitrianish1234567@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research intends to describe and to analyze the inhibiting and driving factors of Sigi Regency government in the policy implementation of distinctive education allocation fund. Method used is descriptive qualitative where the informant were taken through purposive sampling. Data were collected through interview, observation, and document review related to the policy implementation of distinctive education allocation fund. The process of data analysis covered data reduction, data presentation, and conclusion. The result of this research revealed that the inhibiting and driving factor determined by the content of the policy, the form of the policy, and the reputation of actor. Financial resources are the concern of the policy indicators being implemented, in addition to the policy benefits which with the assistance of DAK in the education sector can accelerate the distribution of education in Sigi Regency particularly in the difficult territory, as well as the involvement of public where the involvement of society and committee in the school is a part of society. The form indicator policy can be seen through Self-managed form of P2S (The organizing committee at the school) in the implementation of distinctive education allocation fund. The reputation of actor becomes the inhibiting factor because the human resources that needs to be improved.

Keywords: *Organization Structure, Financial Resources, Financial Benefits, Public Involvement, Self-managed form*

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa, dengan tumpuan tanggungjawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada dipundak Pemerintah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”.

Sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa, “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan

pengajaran.” Semangat the founding fathers negara ini kemudian dilanjutkan oleh para elit politik yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan menegaskan ulang pentingnya pendidikan bagi bangsa kita. MPR periode 1999-2004 memutuskan pengaturan pendidikan dalam UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 31 berikut ini:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Segenap ketentuan tersebut menempatkan Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemain utama dalam kegiatan pendidikan, dengan tetap mengakui porsi pihak masyarakat untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia

Tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan melalui pengalokasian dana baik bersumber dari pusat maupun daerah.

Munculnya berbagai kebijakan yang bersumber dari tingkat pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dari berbagai sektor kehidupan masyarakat tergambar dari UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Hal ini tentu memperlihatkan pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah

membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam segi anggaran maupun pencapaian target dari suatu program yang dicanangkan. Transfer dana dari pusat kepada daerah diwujudkan dalam komponen penerimaan daerah sebagai dana perimbangan.

Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum lebih banyak bersifat sebagai bantuan umum (block grant), sedangkan Dana Alokasi Khusus memiliki sifat yang sangat spesifik (Specific grant). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Artinya, tidak semua daerah menerimanya dan tidak bisa dipastikan ada setiap tahunnya.

Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus tidak sepenuhnya menjadi wewenang daerah, melainkan ada campur tangan pemerintah pusat yang mengarahkan pemanfaatannya sesuai prioritas dan komitmen nasional. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: "Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional." Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah

tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana pemerintah, dengan total alokasi sebesar Rp. 2.269 milyar. Dari tahun ke tahun pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai dengan DAK, serta jumlah daerah penerima. Pada tahun 2010, jumlah alokasi DAK menjadi Rp. 21.133,3 milyar dengan jumlah bidang yang menerimanya menjadi 14 bidang. Secara total, dari tahun 2003 hingga tahun 2010 jumlah alokasi DAK adalah sebesar Rp.104.940,5 milyar, yang dialokasikan ke sejumlah Kabupaten/Kota sebesar Rp.101.825,3 milyar dan ke sejumlah propinsi sebesar Rp.3.115,2 milyar. (Rahman Pina. 2015:3)

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan mulai digulirkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang alokasi khusus non dana reboisasi tahun anggaran 2003, penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar dengan kegiatan utama untuk membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tahun 2005, cakupan kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan bertambah. Pada awalnya di fokuskan untuk rehabilitasi gedung menjadi rehabilitasi dan pengadaan sarana meubilernya. Tahun 2006 kembali ditambah oleh pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci,

kakus (MCK), serta pembangunan rumah dinas untuk penjaga sekolah. Cakupan kegiatan DAK pendidikan kembali ditambah pada tahun 2007. Selain rehabilitasi gedung, juga diperbolehkan melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian mutu pendidikan di sekolah dasar. Tahun 2008 penyediaan sarana perpustakaan, serta tahun 2009 pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan mobilernya. Seiring bertambahnya kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan, alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah pun mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pada tahun 2003 pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 625 milyar, tapi pada tahun 2009 jumlahnya bertambah menjadi Rp. 9,3 triliun. Selama enam tahun, kenaikan alokasi anggaran DAK pendidikan mencapai lima belas kali lipat. (J.M. Tedjawati jurnal : 608-609)

Permasalahan dan kendala dalam implementasi program DAK yang saling berkaitan antara lain (1) Ketersediaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tahunan sering terlambat; (2) Juklak dan juknis DAK sering berubah ubah dan kurang memerhatikan kebutuhan daerah karena kurangnya pemetaan/ pemahaman kekhususan/ kebutuhan daerah; (3) Petunjuk-petunjuk tersebut terlalu terperinci mengatur penggunaan inputinput dan kaku (input-oriented, bukannya output-oriented); relatif kecilnya pagu nasional DAK dibanding dengan kebutuhan dan dampak yang diharapkan; (4) Batasan penggunaan DAK sesuai peraturan perundangan yang ada masih menekankan ada kegiatan fisik, sehingga kurang dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap perencanaan kegiatan secara utuh; (5) Akibat permasalahan/kendala tersebut, sebahagian daerah kesulitan menyerap atau memanfaatkan DAK sesuai sasaran-sasaran yang ditetapkan. (Bappenas DAK Whitepaper, 2011 diunduh tanggal 20 Desember 2016)

Di Kabupaten Sigi kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan sejak tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Perubahan (DPAP) dan tidak terealisasi secara sempurna, sehingga anggaran DAK menyeberang Tahun 2011.

Berdasarkan penelitian awal mengenai implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal, hal ini dapat lihat dalam tiga indikator yaitu: (1) sumber daya keuangan yang dialokasikan dari DAK untuk tiap-tiap sekolah sama tanpa memperhatikan jarak dan letak sekolah tersebut berada; (2) Pemanfaatan Dana Alokasi DAK tidak maksimal; (3) DAK sektor pendidikan dikelola secara swakelola oleh Kepala sekolah yang kurang memahami masalah-masalah teknis bangunan fisik; (4) pelaksanaan DAK sektor pendidikan kurang memperhatikan juknis terutama dari segi perencanaan oleh Kepala Sekolah dan pihak Dinas; (5) pelaksanaan DAK cenderung dipengaruhi oleh kondisi situasional dan kondisi politik.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan terkait kebijakan DAK Pendidikan perlu kiranya sebuah pembahasan lebih mendalam mengenai kejelasan Pelaksanaan DAK Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi terutama pada Prasarana pendidikan di bagian Pendidikan Dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contoh penelitian kualitatif dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang,

tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Strauss & Corbin, Dalam (Rahman Pina:66) Kemudian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:6).

Dalam hal ini untuk memberikan gambaran tentang implementasi program Dana Alokasi Khusus sektor pendidikan Kabupaten Sigi dengan melakukan wawancara terhadap para implementor program DAK dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan cara observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Waktu yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah 3 (dua) bulan yaitu dari bulan Pebruari hingga Bulan April Tahun 2017. Penelitian ini mengambil lokus pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pengelola Dana Alokasi Khusus sektor pendidikan Kabupaten Sigi. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, dan memberikan peluang yang cukup karena tidak mungkin hanya diteliti dalam sekali waktu saja. Selain itu realitas yang diteliti masih terjadi (berlangsung).

Informan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilakukan secara purposive, menurut Sugiono (2010:216) penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu informan penelitian dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih

informan yang dianggap mengetahui persoalan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi Tahun 2016 Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi Tahun 2017, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi Tahun 2016
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi
5. Ketua Panitia P2S Sekolah Penerima DAK Pendidikan Kabupaten Sigi
6. Ketua Komite Sekolah Penerima DAK Pendidikan Kabupaten Sigi
7. Kepala Sekolah Penerima DAK Pendidikan Kabupaten Sigi

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh dan memperjelas pembahasan utama dari suatu hasil penelitian ini maka diuraikan definisi konsep untuk mendeskripsikan dan menganalisa Faktor pendorong dan penghambat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi dalam implementasi DAK sektor pendidikan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2016, dapat di analisa dari indikator sebagai berikut:

- (1) Isi Kebijakan (*thecontent of the policy message*) meliputi sumber daya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi pada Tahun 2016.
- (2) Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan (*policy clarity*), frekuensi serta penerimaan isi kebijakan (*receiptbof massage*).
- (3) Reputasi Aktor *reputation of communicator* terdiri dari legitimasi kredibilitas aktor-

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan DAK Bidang pendidikan.

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak tertulis atau data lapangan melalui wawancara kepada informan melalui teknik purposive sampling, dengan melihat kesesuaian antara calon informan yang dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi tentang permasalahan yang ada dalam penelitian yang terkait dengan implementasi DAK sektor pendidikan di Kabupaten Sigi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

Menurut Sugiyono (2011, 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya terkait implementasi program Dan Alokasi Khusus sektor Pendidikan Kabupaten Sigi

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi peneliti

Selanjutnya Sugiyono (2011:333) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pengolahan data berfokus pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara simulasi yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*).

Peneliti menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan konseptualisasi, kategorisasi, dan diskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika di lapangan. Karenanya antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, keduanya berlangsung secara

simultan, serempak. Teknik analisa yang menggunakan pendapat Miles dalam Faisal (2003: 59) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami.

2. Reduksi Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengorganisasikan data yang direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan data dirangkum dan disajikan secara terpadu. Dengan melihat penyajian data, maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penyajian Data

Penafsiran makna data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut, setelah data sudah dikelompokkan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dari hasil wawancara dengan informan penelitian di Lapangan.

4. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

5. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesesuaannya sehingga kesahihan data terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan perinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposis yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru dari temuan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Sigi.

Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi yaitu “Terselenggaranya layanan prima pendidikan, pemuda dan olah raga untuk mewujudkan Kabupaten Sigi yang berbudaya dan beradab serta unggul dalam memanfaatkan potensi sumber daya menuju kabupaten yang terdepan.”

Sedangkan untuk Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi yaitu :

1. Meningkatkan *Ketersediaan* layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.
2. Memperluas *keterjangkauan* layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatkan *kualitas/mutu* dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.
4. Mewujudkan *kesetaraan* dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.
5. Menjamin *kepastian* memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi
6. Meningkatkan kualitas kepemudaan secara sistematis dan menyatu rangka menciptakan kader pemimpin daerah yang beriman dan bertaqwa, mandiri, unggul, peka terhadap aspirasi rakyat, dan berjiwa kewirausahaan.
7. Menata sistem pembinaan dan pembangunan olahraga yang menjamin kesinambungan interkoneksi di atas landasan pembinaan yang kuat, sehingga dapat dioptimalkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Dalam Menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Pemberian Izin dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dalam penelitian Implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi peneliti mendeskripsikan dan menganalisis implementasi berdasarkan tujuan dari suatu program, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi program DAK Tahun Anggaran 2016 hal tersebut dapat dianalisis dari faktor pendorong dan penghambat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi dalam implemtasi Dak sektor pendidikan untuk itu perlu peneliti uraikan melalui komponen berikut:

Isi Kebijakan

Dalam indikator isi kebijakan (konten kebijakan) hal yang menjadi perhatian yang pertama adalah Sumber daya yakni besarnya dana yang di alokasikan, yang kedua manfaat kebijakan yaitu manfaat dari kebijakan Dana

Alokasi Khusus untuk masyarakat, yang ketiga keterlibatan publik yakni ketrlibatan masyarakat dalam pelaksanaan swakelola Dak pada sekolah-sekolah penerima DAK.

Sumber daya dalam konten kebijakan ini adalah besarnya dana yang di alokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, sumber daya keuangan juga rentang dipengaruhi oleh kondisi situasional seperti dalam pelaksanaan DAK di Kabupaten Sigi Tahun 2016 tercermin dari keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan DAK dimana pemangku kebijakan mengambil langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaan pengelolaan DAK tahun 2016. untuk tahun 2016 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan prasarana pendidikan jenjang SD sebesar Rp. 7.881.780.000 (Tujuh Milyar Delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perhatian kedua dari isi kebijakan adalah manfaat kebijakan, pemberian bantuan DAK sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sigi, diamana bantuan DAK Pendidikan dapat mempercepat pemerataan pendidikan di Kabupaten Sigi, khususnya di wilayah wilayah sulit seperti Kecamatan Pipikoro, Lindu dan Marawola Barat.

Unsur ketiga dalam konten kebijakan ini adalah keterlibatan publik yakni keterlibatan masyarakat di sekitar sekolah dan Komite sekolah yang merupakan bagian dari masyarakat.

Bentuk (form) Kebijakan

Dalam indikator Format kebijakan memuat kejelasan kebijakan yang mendorong implementasi dan kejelasan secara individual dan kumulatif, serta frekuensi pelaksanaan, dan penerimaan kebijakan secara aktual. Bentuk kebijakan yang dimaksudkan merupakan kejelasan kebijakan pemerintah

pusat untuk mendukung individu dan secara kumulatif (organisasi) yang dilaksanakan dengan frekuensi pelaksanaan dan penerimaan kebijakan secara aktual.

Bentuk atau Format Kebijakan DAK adalah swa kelola yaitu pelaksanaan kebijakan dilaksanakan sendiri oleh pihak sekolah, baik dari perencanaan, penetapan anggaran dan pelaksanaan swakelola DAK.

Reputasi aktor

Reputasi aktor merupakan suatu tindakan dari pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari sejauhmana seseorang melaksanakan suatu kebijakan dianggap legitimate dan kredible.

Komponen pelaksana kegiatan DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan legitimasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, Pengguna Anggaran yang di singkat dengan PA telah ditetapkan dari bulan Januari 2017, Pengguna anggaran dijabat oleh Kepala Dinas. Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi, dan untuk KPA, PPK, PPTK, dan Tim Teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan menerbitkan Surat Keputusan penetapan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Selanjutnya bila ada pergantian atau pengunduran diri dari pelaksana kegiatan swakelola maka diterbitkan lagi Surat Keputusan baru sebagai upaya kelancaran dan legitimasi dari pelaksana program DAK Tahun 2017. Selanjutnya untuk komponen pelaksana di sekolah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Panitia Pelaksana di Sekolah, yang kemudian sebagai syarat utama dalam pengurusan pencairan dana DAK di masing-masing sekolah penerima DAK Tahun 2016.

DAK sektor pendidikan di Kabupaten Sigi digunakan untuk Peningkatan Prasarana Pendidikan dan penyediaan peralatan/media pendidikan serta

penyediaan koleksi perpustakaan untuk jenjang SD, dimana untuk peningkatan prasarana pendidikan digunakan untuk membangun fisik seperti pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang guru dan pembangunan rumah dinas guru, yang telah mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi standar nasional pendidikan.

Penelitian ini menunjukkan implementasi program secara kompleks melalui pendekatan top-down dan bottom-up yang dapat dideskripsikan adanya factor-faktor yang beragam meliputi aspek atau variabel yang ada pada pelaksanaan program yang diantaranya meliputi isi kebijakan, format kebijakan, dan Reputasi aktor. Implementasi DAK sektor pendidikan di Kabupaten Sigi ini juga tidak terlepas dari dukungan organisasi dapat disimpulkan bahwa keseluruhan aspek dan komponen tersebut menunjukkan adanya transformasi pesan dari tingkatan institusi pemerintah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Faktor pendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi dalam implementasi DAK sektor pendidikan dapat dilihat dari isi kebijakan yang memiliki sumberdaya keuangan yang sangat besar dan dilaksanakan dalam bentuk swakelola oleh sekolah dan masyarakat dengan memberi manfaat pada peningkatan pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Sigi. Adapun penghambat Implementasi DAK tersebut dapat dilihat dari reputasi aktor pelaksana swakelola DAK dimana tingkat kemampuan SDM Kepala Sekolah yang masih rendah.

Rekomendasi

1. Perlu perhatian tersendiri oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memberikan pelatihan bagi Kepala sekolah dan P2S bukan hanya memberikan sosialisasi
2. Efektifitas dan efesiensi dalam implementasi program menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat semakin banyak perubahan kebijakan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan sementara kebutuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah penerima sudah memperhatikan.
3. Kesiapan daerah untuk menyusun sekolah-sekolah penerima DAK hendaknya lebih diberikan porsi waktu yang lebih lama agar hasil analisa kebutuhan sekolah lebih tepat sasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873*);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2015 Tentang *Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 yang diperuntukkan bagi SD/SDLB.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang terdalam dan tulus serta dengan rasa hormat yang tinggi penulis haturkan khusus untuk keluarga, kemudian kepada Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, MA selaku Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Siti Chaeriah Akhsan, M.Si selaku anggota Tim Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama penulisan hingga selesainya penyusunan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;